

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* diperlukan upaya percepatan penanganan secara terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya keharmonisan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome corona virus 2*.
7. Penerapan Disiplin adalah upaya meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk mentaati suatu nilai tata tertib.
8. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.
9. Tatahan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi *COVID-19*.
10. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
11. *Krama* Bali adalah warga masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain yang dipersamakan dengan alamat dan tempat tinggal di wilayah Bali.
12. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
13. *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Wisatawan Mancanegara adalah orang asing yang melakukan wisata.

17. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
19. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
20. Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
21. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* oleh pemangku kepentingan melalui Tatanan Kehidupan Era Baru dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi aktif *Krama Bali* dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran *COVID-19* dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
- b. mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru *COVID-19* pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan;
- c. meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi *COVID-19*; dan
- d. terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi *COVID-19*.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan, pengawasan, dan penegakan;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB II PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Sektor Kegiatan

## Pasal 5

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap Protokol Kesehatan dalam beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:
  - a. pelayanan publik;
  - b. transportasi;
  - c. adat dan agama;
  - d. seni dan budaya;
  - e. pertanian, perikanan, dan kehutanan;
  - f. perdagangan;
  - g. lembaga keuangan bank dan non bank;
  - h. kesehatan;
  - i. jasa dan konstruksi;
  - j. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  - k. sosial;
  - l. fasilitas umum;
  - m. ketertiban, keamanan, dan ketentraman;
  - n. pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; dan
  - o. pariwisata.
- (3) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Subjek Pengaturan

Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjadi subjek pengaturan ini, meliputi:
  - a. perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara; dan
  - c. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali, dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu orang asing atau wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali, dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga  
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni:
  - a. bagi perorangan Warga Negara Indonesia, orang asing atau wisatawan mancanegara:
    1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
    2. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
    3. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
    4. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;

5. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  6. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19*; dan
  7. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis *COVID-19*.
- b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:
1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan *COVID-19*;
  2. menyediakan sarana pencegahan *COVID-19*, meliputi:
    - a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
    - b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
    - c) *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan
    - d) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai.
  3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
  5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
  6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
  7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lain yang sedang melaksanakan tugas.

BAB III  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara:
  - a. patroli; dan/atau
  - b. operasi penertiban.
- (2) Operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.

Pasal 10

- (1) Gubernur menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dalam melakukan pengawasan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penegakan atas pelanggaran Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Jenis Sanksi

Pasal 11

- (1) Perorangan Warga Negara Indonesia, Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
- a. bagi perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berupa:
    1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau
    2. membayar denda administratif sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
  - b. bagi Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berupa:
    1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau
    2. membayar denda administrasi bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) membayar denda administratif sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk pertama kali; dan
      - b) deportasi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kali.
  - c. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4):
    1. membayar denda administratif sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
    2. dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
    3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perorangan Warga Negara Indonesia, Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara, dan Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai *Awig-awig* atau *Pararem* Desa Adat atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2, huruf b angka 2 huruf a), dan huruf c angka 1, ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem tunai atau non tunai.
- (3) Denda administratif disetor ke Kas Daerah Provinsi.
- (4) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 huruf b), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dipublikasikan di media *massa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2, dilaksanakan dalam hal tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Pempublikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat bukti pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi pembekuan sementara izin operasional usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif dan/atau masih tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Rekomendasi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak membayar denda administratif dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

## BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban menyosialisasikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, terpola, dan berkelanjutan melalui media cetak dan elektronik atau dengan mengikutsertakan Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Krama Bali.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban ikut serta mengatur dan melaksanakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di masing-masing wilayah.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan TNI, Kepolisian, Instansi Vertikal terkait, Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau *Krama* Bali untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 4 Maret 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 10